



PEMERINTAH KOTA MADIUN  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN  
PEMADAM KEBAKARAN**

Jalan Sombo Nomor 06 Madiun, Kode Pos 63115 Jawa Timur  
Telepon (0351) 463258, Website : <http://satpolpp.madiunkota.go.id/>

---

**KERANGKA ACUAN KERJA**

*TERM OF REFERENCE (KAK)*

**SEKSI PENYELIDIKAN DAN PENINDAKAN**

Nama Program	: 1.05.02 Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Indikator Program	: Presentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) yang diselesaikan
Nama Kegiatan	: 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
Indikator Input	: Dana yang dibutuhkan
Indikator Outcome	: Presentase Peserta Sosialisasi yang Paham Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan–Peraturan Bupati/Walikota

**A. Latar Belakang Kegiatan**

**1. Dasar Hukum**

Kegiatan yang diselenggarakan berdasar :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.  
Bahwa Trantibum dan Perlindungan Masyarakat Adalah Urusan Wajib Pemerintah Daerah sehingga menjadi Standart Pelayanan Minimal.
2. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
3. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 76 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun dan Pemadam Kebakaran
4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Corona Virus Disease 2019 sebagaimana telah diubah atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 56

## **2. Gambaran Umum**

Sub Kegiatan ini menangani Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan terhadap Anak Jalanan (Anjal), Gelandangan, Pengemis, Pedagang Kaki Lima (PKL), Pengusaha Rumah Kost dan Pengusaha Tempat Hiburan Malam yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan-peraturan Kepala Daerah. Adapun Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan memiliki 3 (tiga) kegiatan yaitu :

1. Pembinaan dan Penyuluhan terhadap THM/PKL/Rumah Kost;  
Melakukan Sosialisasi dan Pembinaan Peraturan Daerah dan Peraturan-peraturan Kepala Daerah kepada PKL, Pengusaha Rumah Kost terkait Peraturan Daerah dan Peraturan-peraturan Kepala Daerah.
2. Pembinaan terhadap Pelanggaran Anjal, Gelandangan, Pengemis dan PKL;  
Melakukan Pembinaan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dilakukan oleh para Anak Jalanan (Anjal), Gelandangan, Pengemis dan Pedagang Kaki Lima (PKL)
3. Pendataan Rumah Kost/Cafe/THM  
Melakukan Pendataan Rumah Kost/Cafe/THM yang berada di Wilayah Kota Madiun sebagai pembaharuan data.

### **B. Penerima Manfaat**

Penerima Manfaat dari Kegiatan ini adalah Masyarakat Kota Madiun

### **C. Permasalahan**

Pada pelaksanaan kegiatan ini terdapat beberapa masalah di antaranya;

Permasalahan Intern;

- Kurangnya Sumber Daya Manusia yang melaksanakan kegiatan ini
- Kurangnya Sinergi anggota antar Bidang dalam pelaksanaan kegiatan ini

Permasalahan Exsternal;

- Kurangnya Koordinasi yang baik dengan instansi terkait
- Kurangnya Sinergitas Antar Tim Pelaksana Kegiatan ini
- Kurangnya Dukungan Sarana dan Prasarana dalam Pelaksanaan
- Kurangnya penertiban terhadap Anjal, Gelandangan dan Pengemis karena adanya pemokusn kegiatan penegakan disiplin protokol kesehatan terkait pencegahan penyebaran Covid 19 di Wilayah Kota Madiun

### **D. Strategi Pencapaian Keluaran**

#### **1. Metode Pelaksanaan**

Metode pelaksanaan dalam pencapaian keluaran untuk kegiatan ini;

- Koordinasi Internal dan Exsternal terkait pelaksanaan Kegiatan

- Memberikan Pemahaman sesuai dengan Standar Operasi Prosedur masing-masing tugas dan kewenangan agar nantinya bisa bersinergi dalam pelaksanaan
- Meminta dukungan sarana dan prasarana agar dalam pelaksanaan berajalan sesuai dengan capaian yang diinginkan.

## **2. Tahapan Waktu Pelaksanaan**

Tahapan pelaksanaan dilaksanakan dalam kurun waktu 12 bulan

## **E. Biaya Yang Diperlukan**

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sesuai dengan RKA sebesar Rp. 233.179.000

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD 1.05.1.05.01.15.001.5.2				FORMULIR DPA SKPD 2.2.1					
Urusan Pemerintahan	: 1.05	Ketentruman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat									
Organisasi	: 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja									
Program	: 1.05.1.05.01.15	Program Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota									
Kegiatan	: 1.05.1.05.01.15.001	Kegiatan Pembinaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota									
Waktu Pelaksanaan	: 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020										
Lokasi Kegiatan	: Kota Madiun										
Sumber Dana	: Rekening Kas Umum Daerah										
<b>Jenis Indikator</b>	<b>TOLAK UKUR KINERJA</b>					<b>TARGET KINERJA</b>					
Capaian Program	Prosentase Kasus Penegakan Perda yang diselesaikan					96%					
Masukan	Dana					Rp	180.804.140				
Keluaran	Prosentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perwal					100%					
Hasil	Prosentasi Masyarakat yang taat Perda dan Perwal					96%					
ANGGARAN AWAL						ANGGARAN PERUBAHAN					
KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PENGHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PENGHITUNGAN			JUMLAH	BERTAMBAH	BERKURANG
		VOL	SATUAN	HARGA SATUAN		VOL	SATUAN	HARGA SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	BELANJA DAERAH										
5.1	BELANJA OPERASI										
5.1.01	Belanja Pegawai										
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN										
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN										
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS										
	Uang Kinerja Kegiatan										
	Kabid (1 org x 2045 x 2.9 x 8 bln)	47444		Rp 720	Rp 34.159.680	47444		Rp 720	Rp 34.159.680		
	Kasi Dikdak (1 org x 1430 x 3.6 x 8 bln)	41184		Rp 720	Rp 29.652.480	41184		Rp 720	Rp 29.652.480		
	Kasi Binwasluh (1 org x 1165 x 4.3 x 8 bln)	40076		Rp 720	Rp 28.854.720	41184		Rp 720	Rp 29.652.480	Rp 797.760	
	Staf Dikdak (1 org x 890 x 2.5 x 8 bln)	17800		Rp 720	Rp 12.816.000	17800		Rp 720	Rp 12.816.000		
	Staf Binwasluh (1 org x 890 x 2.5 x 8 bln)	17800		Rp 720	Rp 12.816.000	17800		Rp 720	Rp 12.816.000		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa										
5.1.02.01	Belanja Barang										
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis										
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat										
	Pelanggar Anjal Gepeng										
	Makanan Nasi Kotak	181	org	Rp 36.000	Rp 6.516.000	100	org	Rp 36.000	Rp 3.600.000		Rp 2.916.000
	Pembulatan	1		Rp 1.370	Rp 1.370	0			Rp -		
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan										
	Snack (175 org x 3 keg)	525	org	Rp 22.350	Rp 11.733.750	450	org	Rp 22.350	Rp 10.057.500		Rp 1.676.250
	Mamin (175 org x 3 keg)	525	org	Rp 36.000	Rp 18.900.000	450	org	Rp 36.000	Rp 16.200.000		Rp 2.700.000
5.1.02.02	Belanja Jasa										
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor										
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber/Pembahas, moderator, Pembawa Acara dan Panitia										
	Honorarium Narasumber (3 org x 3 keg)	9	org	Rp 1.500.000	Rp 13.500.000	6	org	Rp 1.500.000	Rp 9.000.000		Rp 4.500.000

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PENGHITUNGAN			JUMLAH	RINCIAN PENGHITUNGAN			JUMLAH	BERTAMBAH	BERKURANG
		VOL	SATUAN	HARGA SATUAN		VOL	SATUAN	HARGA SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan										
	PPTK (1 org x 1 keg)	1	org	Rp 350.000	Rp 350.000	1	org	Rp 350.000	Rp 350.000		
	Tim Pengarah										
	Pelindung	3	org	Rp 3.000.000	Rp 9.000.000	0	org	Rp 3.000.000	Rp -		Rp 9.000.000
	Pembina	3	org	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	0	org	Rp 2.400.000	Rp -		Rp 7.200.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah										
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanag Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal										
	Sewa Gedung	1	paket	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	0	paket	Rp 2.000.000	Rp -		Rp 2.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas										
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah										
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah										
	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap THM/PKL/Rumah Kost										
	Bantuan Trasport (150 org x 3 keg)	450	org	Rp 50.000	Rp 22.500.000	450	org	Rp 50.000	Rp 22.500.000	Rp -	
	JUMLAH				Rp 210.000.000				Rp 180.804.140	Rp 797.760	Rp 29.992.250